



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Informasi dan Dokumentasi pada Penyelenggaraan Program Kerja Pemerintah Daerah dipandang perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam

- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 38);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mengordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Pengarah;
7. membuat laporan pelayanan informasi, yang meliputi:
 - a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

- c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
- d. alasan penolakan permohonan informasi publik.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mengordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Pejabat PPID dan PPID Pembantu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019

- I. Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- III. Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Lebak;
3. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Lebak;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Lebak.
- IV. Ketua : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak
- V. Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lebak;
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
 3. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak;
 4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;
 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;

6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak;
7. Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Lebak;
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
10. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
12. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
13. Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
14. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
15. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
16. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;
18. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
19. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
20. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak;
21. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak;
22. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
23. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
24. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak;
25. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak;
26. Sekretaris Dinas P2KBP2PA Kabupaten Lebak;
27. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak;
28. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak;
29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
30. Sekretaris Kecamatan Rangkasbitung;
31. Sekretaris Kecamatan Kalanganyar;
32. Sekretaris Kecamatan Cibadak;
33. Sekretaris Kecamatan Warunggunung;
34. Sekretaris Kecamatan Cimarga;
35. Sekretaris Kecamatan Cikulur;
36. Sekretaris Kecamatan Leuwidamar;
37. Sekretaris Kecamatan Sajira;
38. Sekretaris Kecamatan Maja;
39. Sekretaris Kecamatan Curugbitung;

40. Sekretaris Kecamatan Muncang;
41. Sekretaris Kecamatan Sobang;
42. Sekretaris Kecamatan Bojongmanik;
43. Sekretaris Kecamatan Cirinten;
44. Sekretaris Kecamatan Cipanas;
45. Sekretaris Kecamatan Lebakgedong;
46. Sekretaris Kecamatan Gunungkencana;
47. Sekretaris Kecamatan Cileles;
48. Sekretaris Kecamatan Banjarsari;
49. Sekretaris Kecamatan Cijaku;
50. Sekretaris Kecamatan Cigemblong;
51. Sekretaris Kecamatan Malingping;
52. Sekretaris Kecamatan Wanasalam;
53. Sekretaris Kecamatan Panggarangan;
54. Sekretaris Kecamatan Cihara;
55. Sekretaris Kecamatan Bayah;
56. Sekretaris Kecamatan Cibeber;
57. Sekretaris Kecamatan Ciligrang;
58. Kabag Humas & Protokol Setda Lebak;
59. Kabag Tata Usaha RSUD ADJIDARMO Kabupaten Lebak;
60. Ka. Subbag TU Kantor Kesbangpol;
61. Kabag Umum PDAM Kabupaten Lebak;
62. Kabag. Persidangan dan Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.

- VI. Bidang : 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendukung Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
2. Kasi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
3. Kasi Diseminasi Informasi dan Prasarana Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
4. Kasi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak.

VII. Sekretariat : Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak sebanyak 4 (empat) orang.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

